



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR 4410 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
SINJAI NOMOR 49 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017**

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1594 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 Dinas Pendidikan, maka perlu melakukan perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Nomor 3102a Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Nomor 3102a Tahun 2016 tentang Perubahan atas Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah di Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 41);

14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57;
15. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 49 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Nomor 3102a tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Tahun 2013-2018.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategi Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal, 20 September 2017


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SINJAI**
Drs. H. SYAMSUDDIN, MM
Pangkat : Pembina TK I
NIP. 19590808 198602 1 010

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Sinjai di Sinjai;
2. Sekretaris Daerah Kab. Sinjai di Sinjai;
3. Inspektur Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Kabag. Hukum & HAM Setda Kab. Sinjai di Sinjai;
5. Kabag Organisasi Setda Kab. Sinjai di Sinjai;
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI

NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI NOMOR 3102a
TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013-2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013-2018**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	Angka Melek huruf	Persen	Jumlah Capaian Kinerja Penduduk yang berusia 15-59 Tahun melek huruf sekabupaten / Jumlah seluruh penduduk yang berusia 15-59 Tahun Se Kabupaten x 100	Data Profil dan Data Statistik/Capil

		APK PAUD	Persen	Perbandingan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase	Data Profil Dinas Pendidikan
		APK SD, SMP	Persen	Perbandingan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase	Data Profil Dinas Pendidikan

		APM SD,SMP	Persen	Perbandingan jumlah siswa kelompok usia pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase	Data Profil Dinas Pendidikan
2	Meningkatnya mutu pendidikan formal dan Non formal	Kwalifikasi pendidikan tenaga pendidik	Tenaga Pendidik	Jumlah Tenaga Pendidik yang belum menerima sertifikasi berdasarkan syarat tertentu	seleksi

		Jumlah siswa dan mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana Pendidikan berdasarkan syarat tertentu	Siswa	1. Jumlah Siswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu dan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya	seleksi
	Meningkatnya mutu pendidikan formal dan Non formal		Mahasiswa	2. Jumlah mahasiswa yang mendapatkan bantuan dana pendidikan berdasarkan syarat tertentu dan menyelesaikan program studi	

		Angka kelulusan peserta didik	Siswa	Perbandingan siswa baru kelas 1 pada SMP/MTs/SMPLB/Paket B terhadap jumlah lulusan SD/MI tahun sebelumnya dikalikan 100	Data Profil Dinas Pendidikan
		Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	Jumlah Lembaga sekolah	Perbandingan jumlah sekolah yang sudah mendapat bantuan Sarana , Prasarana dan belum mendapat bantuan Sarana , Prasarana tahun sebelumnya dikali 100	Data Profil Dinas Pendidikan

3	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik yang berkarakter	Penurunan Tingkat Pelanggaran kedisiplinan pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik	Siswa, Pendidik dan tenaga Pendidik	Perbandingan jumlah siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang disiplin dan yang melanggar tahun sebelumnya dikali 100	Laporan Sat POL PP
---	--	--	-------------------------------------	--	--------------------



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SINJAI,**

Des. H. SYAMSUDDIN, MM
Pangkat : Pembina TK I
NIP. 19590808 198602 1 010